



**PUTUSAN**

Nomor 800/Pid.Sus/2021/PN Smg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Danang Adi Santoso Bin Parno
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 29/9 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Silandak Selatan IV Rt.10 Rw.13  
Kel.PurwoyosoKec.Ngaliyan Kota Semarang atau  
Jl. Silandak Rt.09 Rw.13  
Kel.PurwoyosoKec.Ngaliyan Kota Semarang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kernet

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas I Semarang, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022

Terdakwa didampingi Achmad Teguh Wahyudin SH Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Advokat/Pengacara, beralamat di PBH DPC Peradi Semarang Jl. Banteng Raya No. 6 A Semarang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 800/Pid.Sus/2021/PN Smg tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2021/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 800/Pid.Sus/2021/PN Smg tanggal 17 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan assessment, memperhatikan barang bukti serta hasil pemeriksaan laboratoris yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANANG ADI SANTOSO bin PARNO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah terdakwa jalani dan memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tube bekas urine;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Tuntutan Penuntut umum, namun terhadap hukuman yang dimohonkan agar dijatuhkan yang sering-ringannya mengingat Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

----- Bahwa ia, terdakwa DANANG ADI SANTOSO bin PARNO pada Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Koperasi MAJU BERSAMA JAYA Jl.Srikaton Timur I Rt.05 Rw.05 Kel.Purwoyoso Kec.Ngaliyan Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, setiap orang, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2021/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa dan MU'IZZ ADI WIBOWO (dalam berkas tersendiri) sedang berada di rumah BRAMASTYO ARIWARDANA alias MONYONG (dalam berkas tersendiri) di Jl. Candi Sukuh Kel. Bambankerep Kec. Ngaliyan Kota Semarang, bertemu RIDWAN AMIDA RUDI SAPUTRA (dalam berkas tersendiri), kemudian MU'IZZ ADI WIBOWO bertanya "mana sabunya?" kepada RIDWAN AMIDA RUDI SAPUTRA dan dijawab "tidak dibawa", kemudian RIDWAN AMIDA RUDI SAPUTRA balik bertanya "setelah ini mau kemana?" dan MU'IZZ ADI WIBOWO jawab "akan ke kantor Koperasi MAJU BERSAMA JAYA bersama terdakwa", setelah itu RIDWAN AMIDA RUDI SAPUTRA bilang "nanti akan menyusul dan ini akan main ke rumah pacarnya dulu", selanjutnya MU'IZZ ADI WIBOWO mengantarkan RIDWAN AMIDA RUDI SAPUTRA ke rumah pacarnya yang rumahnya tidak jauh dari rumah BRAMASTYO ARIWARDANA alias MONYONG, setelah itu terdakwa dan MU'IZZ ADI WIBOWO ke kantor Koperasi, sekira pukul 21.00 WIB MU'IZZ ADI WIBOWO pulang kerumah mengambil bong dan tak berapa lama Kembali kekantor koperasi lalu meletakkan bong di ruang tamu, sekira pukul 22.30 WIB terdakwa dihubungi oleh BRAMASTYO ARIWARDANA alias MONYONG dan menanyakan posisinya ada dimana dan terdakwa jawab ada di Koperasi Bersama MU'IZZ ADI WIBOWO, tak lama kemudian BRAMASTYO ARIWARDANA alias MONYONG datang dengan membawa pipet kaca, sekira pukul 23.00 WIB RIDWAN AMIDA RUDI SAPUTRA datang ke kantor Koperasi, setelah itu RIDWAN AMIDA RUDI SAPUTRA menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada MU'IZZ ADI WIBOWO, lalu oleh MU'IZZ ADI WIBOWO sabu tersebut diambil dengan menggunakan sedotan plastik yang ujungnya runcing kemudian dimasukkan ke dalam pipet kaca yang sudah tersambung dengan bong, setelah itu MU'IZZ ADI WIBOWO membakar pipet kaca yang sudah terisi sabu dengan korek api hingga sabu meleleh dan mengeluarkan asap lalu asap tersebut MU'IZZ ADI WIBOWO hisap melalui sedotan seperti orang merokok, setelah itu gantian terdakwa mengambil dan memasukkan sabu kedalam pipet kaca dan membakarnya hingga sabu meleleh dan mengeluarkan asap dan asap tersebut terdakwa hisap melalui sedotan seperti orang merokok, setelah menghisap 2 (dua) kali kemudian bergantian BRAMASTYO ARIWARDANA dan RIDWAN AMIDA RUDI SAPUTRA, begitu seterusnya hingga sabu habis;
- Pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 WIB, tiba-tiba datang JOKO PRAYITNO dan ERWIN TRI RAHARTYO Anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang menangkap terdakwa dan MU'IZZ di ruang tengah kantor Koperasi dan juga menangkap RIDWAN AMIDA RUDI SAPUTRA dan BRAMASTYO ARIWARDANA di dalam kamar kantor koperasi, Ketika dilakukan penggeledahan disita barangbuktiberupa : 1 (satu) plastic klip kecil berisi sabu, 2 (dua) plastic klip kecil bekas pembungkus sabu, 1 (satu) bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru, selanjutnya terdakwa bersama MU'IZZ ADI WIBOWO, BRAMASTYO ARIWARDANA dan RIDWAN AMIDA RUDI SAPUTRA berikut barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polrestabes Semarang guna diproses lebih lanjut;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2021/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB-2288/NNF/2021 tanggal 01 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan NUR TAUFIK, ST masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jateng disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal setelah dilakukan pemeriksaan berat 0,08541 gram, 2 (dua) bungkus plastic klip bekas, 1 (satu) buah alathisap (bong), 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih berujung runcing adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

----- Bahwa, terdakwa DANANG ADI SANTOSO bin PARNO pada Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Koperasi MAJU BERSAMA JAYA Jl.Srikaton Timur I Rt.05 Rw.05 Kel.Purwoyoso Kec.Ngaliyan Kota Semarang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 Wibsaatterdakwa bersama-sama dengan MU'IZZ ADI WIBOWO, BRAMASTYO ARIWARDANA alias MONYONG dan RIDWAN AMIDA RUDI SAPUTRA (dalam berkas tersendiri) berada di Kantor Koperasi MAJU BERSAMA JAYA Jl.Srikaton Timur I Rt.05 Rw.05 Kel.Purwoyoso Kec.Ngaliyan Kota Semarang telah bersepakat untuk mengkonsumsi sabu, kemudian RIDWAN AMIDA RUDI SAPUTRA menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada MU'IZZ ADI WIBOWO, dan oleh MU'IZZ ADI WIBOWO kemudian sabu dari plastik klip tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca yang sudah tersambung dengan tersambung dengan bong dengan menggunakan sedotan yang ujungnya diruncingkan, selanjutnya pipet kaca yang sudah terisi sabu tersebut dibakar dengan korek api hingga sabu meleleh dan mengeluarkan asap lalu asap tersebut MU'IZZ ADI WIBOWO hisap melalui sedotan, setelah itu gentian terdakwa, BRAMASTYO ARIWARDANA alias MONYONG dan RIDWAN AMIDA RUDI SAPUTRA dengan cara yang sama, dimana masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah habis ternyata dirasa masih kurang hingga kemudian RIDWAN AMIDA RUDI SAPUTRA menyerahkan 2 (dua) paket lagi untuk dikonsumsi bersama-sama, setelah selesai menggunakan dan masih tersisa sedikit, kemudian terdakwa bersama RIDWAN AMIDA RUDI

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2021/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA dan BRAMASTYO ARIWARDANA alias MONYONG keluar membeli es, sedangkan MU'IZZ ADI WIBOWO tetap berada di kantor Koperasi untuk membekasalat sabu dan sisa sabu, sekembalinya membeli es BRAMASTYO ARIWARDANA alias MONYONG masuk kamar bersama RIDWAN AMIDA RUDI SAPUTRA, sedangkan terdakwa dan MU'IZZ ADI WIBOWO tetap di ruang tengah;

- Pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 WIB, tiba-tiba datang JOKO PRAYITNO dan ERWIN TRI RAHARTYO Anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang menangkap terdakwa dan MU'IZZ di ruang tengah kantor Koperasi dan juga menangkap RIDWAN AMIDA RUDI SAPUTRA dan BRAMASTYO ARIWARDANA di dalam kamar kantor koperasi, ketikadilakukan pengeledahan disita barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu, 2 (dua) plastic klip kecil bekas pembungkus sabu, 1 (satu) bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru, selanjutnya terdakwa bersama MU'IZZ ADI WIBOWO, BRAMASTYO ARIWARDANA dan RIDWAN AMIDA RUDI SAPUTRA berikut barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polrestabes Semarang guna diproses lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB-2289/NNF/2021 tanggal 01 September 2021 (dalam berkas perkara atas nama MU'IZZ ADI WIBOWO) yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan NUR TAUFIK, ST masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jateng disimpulkan bahwa 1 (satu) buah tube berisi urine adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- **JOKO PRAYITNO bin NURKOIB**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi merupakan Anggota Polri pada Satresnarkoba Polrestabes Semarang
  - Bahwa benar saksi bersama-sama dengan ERWIN TRI RAHARTYO pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 WIB di dalam kantor Koperasi MAJU BERSAMA JAYA di Jl. Srikaton Timur I RT. 05 RW. 05 Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MU'IZZ, BRAMASTYO dan RIDWAN (dalam berkas tersendiri);

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2021/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan ada barang bukti yang saksi sita berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu, 2 (dua) plastik klip kecil bekas pembungkus sabu, 1 (satu) bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu adalah sisa sabu yang terdakwa konsumsi bersama RIDWAN, BRAMASTYO, MU'IZZ dan 2 (dua) orang teman MU'IZZ yang tidak terdakwa kenal;
- Bahwa benar 2 (dua) plastik klip kecil bekas pembungkus sabu adalah pembungkus sabu yang sabunya telah habis dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa benar 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) buah pipet kaca adalah alat yang terdakwa DANANG gunakan untuk mengonsumsi sabu;
- Bahwa benar 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu, 2 (dua) plastik klip kecil bekas pembungkus sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah sedotan plastik yang ujungnya runcing terbungkus dengan tissue warna putih yang berada di kusen di atas pintu kamar istirahat di kantor Koperasi;
- Bahwa benar 1 (satu) bong yang terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru berada di kusen di atas pintu kamar istirahat di kantor Koperasi;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu dan 2 (dua) plastik klip kecil bekas pembungkus sabu adalah milik RIDWAN, sedangkan 1 (satu) bong yang terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) buah sedotan plastik yang ujungnya runcing serta 1 (satu) buah korek api gas warna biru adalah milik MU'IZZ, dan 1 (satu) buah pipet kaca adalah milik BRAMASTYO;
- Bahwa benar terdakwa dan MU'IZZ mendapatkan sabu dari RIDWAN pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 WIB, di kantor Koperasi MAJU BERSAMA JAYA, saat itu RIDWAN datang ke kantor Koperasi sambil membawa sabu dan mengajak tersangka, MU'IZZ dan BRAMASTYO untuk mengonsumsi sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa benar sabu yang terdakwa pakai bersama MU'IZZ, BRAMASTYO dan RIDWAN sebanyak 4 (empat) plastik klip kecil ukuran STNK dan masih tersisa sedikit dan saat ini disita jadi barang bukti;
- Bahwa benar alat yang digunakan untuk mengonsumsi sabu tersebut adalah 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, pipet kaca, sedotan yang diruncingkan dan korek api gas warna biru dan saat ini berhasil disita dan dijadikan barang bukti;
- Bahwa benar cara terdakwa memakai sabu tersebut adalah awalnya MU'IZZ menyiapkan alat penghisap sabu yaitu bong yang terbuat dari botol kaca dan BRAMASTYO menyiapkan pipet kaca, kemudian RIDWAN datang ke kantor lalu menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada MU'IZZ, setelah itu MU'IZZ mengambil sabu dari plastik klip dengan menggunakan sedotan plastik yang ujungnya runcing kemudian dimasukkan ke dalam pipet kaca yang sudah tersambung dengan bong,

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2021/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu MU'IZZ membakar pipet kaca yang sudah terisi sabu dengan korek api hingga sabu meleleh dan mengeluarkan asap lalu asap tersebut MU'IZZ hisap melalui sedotan seperti orang merokok, setelah itu gantian tersangka, BRAMASTYO dan RIDWAN dengan cara yang sama yaitu memegang bong, kemudian membakar pipet kaca hingga sabu meleleh dan mengeluarkan asap dan asap tersebut di hisap melalui sedotan seperti orang merokok, dan masing-masing menghisap 2 (dua) kali, setelah semua kebiasaan kembali lagi ke terdakwa dan apabila sabu habis terdakwa mengisi sendiri sabu ke dalam pipet kaca kemudian menghisapnya.

- Bahwa benar sabu yang terdakwa konsumsi tersebut adalah pemberian Cuma-Cuma RIDWAN;
- Bahwa benar terdakwa mengaku telah menggunakan atau mengkonsumsi sabu sebanyak 8 (delapan) kali, bersama dengan MU'IZZ, RIDWAN dan BRAMASTYO;
- Bahwa benar awalnya saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi jika RIDWAN yang tinggal di daerah Silandak Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang adalah pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu bernama, atas informasi tersebut kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan terhadap RIDWAN dan dari penyelidikan tersebut kami dapatkan informasi kalau RIDWAN sering berada di kantor Koperasi di Jl. Srikaton Timur I RT. 05 RW. 05 Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang bersama teman-temannya, hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 WIB, saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap RIDWAN di dalam kantor Koperasi MAJU BERSAMA JAYA yang saat itu sedang tidur di dalam kamar bersama BRAMASTYO, selain itu kami juga mengamankan MU'IZZ dan terdakwa yang berada di ruang tengah kantor Koperasi, selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti dari RIDWAN berupa : 10 (sepuluh) plastik klip kecil berisi sabu @ ukuran STNK dan 2 (dua) plastik klip kecil berisi sabu @ ukuran STNK disolasi warna hitam yang berada di dalam tas kecil warna hitam merek YUESKANGAROO dan 1 (satu) buah HP merek XIAOMI Redmi Note 5A warna gold dengan nomor WhatsApp 0895622109347 ;
- Bahwa benar RIDWAN mengaku kalau paket sabu tersebut adalah milik ADI Als. BONCEL;
- Bahwa benar tersangka, MU'IZZ, RIDWAN dan BRAMASTYO mengaku kalau pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 WIB telah menggunakan sabu bersama di ruang tengah Koperasi MAJU BERSAMA JAYA, dan sabu yang digunakan adalah sebanyak 4 (empat) plastik klip kecil ukuran STNK dan masih tersisa;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjadi perantara jual beli Narkotika atau menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa benar saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2021/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ERWIN TRI RAHARTYO bin EFENDI**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi merupakan Anggota Polri pada Satresnarkoba Polrestabes Semarang
  - Bahwa benar saksi bersama-sama dengan JOKO PRAYITNO pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 WIB di dalam kantor Koperasi MAJU BERSAMA JAYA di Jl. Srikaton Timur I RT. 05 RW. 05 Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MU'IZZ, BRAMASTYO dan RIDWAN (dalam berkas tersendiri);
  - Bahwa benar saat dilakukan penangkapan ada barang bukti yang saksi sita berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu, 2 (dua) plastik klip kecil bekas pembungkus sabu, 1 (satu) bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 (satu) lembar tissue warna putih;
  - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu adalah sisa sabu yang terdakwa konsumsi bersama RIDWAN, BRAMASTYO, MU'IZZ dan 2 (dua) orang teman MU'IZZ yang tidak terdakwa kenal;
  - Bahwa benar 2 (dua) plastik klip kecil bekas pembungkus sabu adalah pembungkus sabu yang sabunya telah habis dikonsumsi bersama-sama;
  - Bahwa benar 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) buah pipet kaca adalah alat yang terdakwa DANANG gunakan untuk mengkonsumsi sabu;
  - Bahwa benar 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu, 2 (dua) plastik klip kecil bekas pembungkus sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah sedotan plastik yang ujungnya runcing terbungkus dengan tissue warna putih yang berada di kusen di atas pintu kamar istirahat di kantor Koperasi;
  - Bahwa benar 1 (satu) bong yang terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru berada di kusen diatas pintu kamar istirahat di kantor Koperasi;
  - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu dan 2 (dua) plastik klip kecil bekas pembungkus sabu adalah milik RIDWAN, sedangkan 1 (satu) bong yang terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) buah sedotan plastik yang ujungnya runcing serta 1 (satu) buah korek api gas warna biru adalah milik MU'IZZ, dan 1 (satu) buah pipet kaca adalah milik BRAMASTYO;
  - Bahwa benar terdakwa dan MU'IZZ mendapatkan sabu dari RIDWAN pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 WIB, di kantor Koperasi MAJU BERSAMA JAYA, saat itu RIDWAN datang ke kantor Koperasi sambil membawa sabu dan mengajak tersangka, MU'IZZ dan BRAMASTYO untuk mengkonsumsi sabu tersebut bersama-sama;
  - Bahwa benar sabu yang terdakwa pakai bersama MU'IZZ, BRAMASTYO dan RIDWAN sebanyak 4 (empat) plastik klip kecil ukuran STNK dan masih tersisa sedikit dan saat ini disita jadi barang bukti;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2021/PN Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu tersebut adalah 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, pipet kaca, sedotan yang diruncingkan dan korek api gas warna biru dan saat ini berhasil disita dan dijadikan barang bukti;
- Bahwa benar cara terdakwa memakai sabu tersebut adalah awalnya MU'IZZ menyiapkan alat penghisap sabu yaitu bong yang terbuat dari botol kaca dan BRAMASTYO menyiapkan pipet kaca, kemudian RIDWAN datang ke kantor lalu menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada MU'IZZ, setelah itu MU'IZZ mengambil sabu dari plastik klip dengan menggunakan sedotan plastik yang ujungnya runcing kemudian dimasukkan ke dalam pipet kaca yang sudah tersambung dengan bong, setelah itu MU'IZZ membakar pipet kaca yang sudah terisi sabu dengan korek api hingga sabu meleleh dan mengeluarkan asap lalu asap tersebut MU'IZZ hisap melalui sedotan seperti orang merokok, setelah itu gantian tersangka, BRAMASTYO dan RIDWAN dengan cara yang sama yaitu memegang bong, kemudian membakar pipet kaca hingga sabu meleleh dan mengeluarkan asap dan asap tersebut di hisap melalui sedotan seperti orang merokok, dan masing-masing menghisap 2 (dua) kali, setelah semua bagian kembali lagi ke terdakwa dan apabila sabu habis terdakwa mengisi sendiri sabu ke dalam pipet kaca kemudian menghisapnya;
- Bahwa benar sabu yang terdakwa konsumsi tersebut adalah pemberian Cuma-Cuma RIDWAN;
- Bahwa benar terdakwa mengaku telah menggunakan atau mengkonsumsi sabu sebanyak 8 (delapan) kali, bersama dengan MU'IZZ, RIDWAN dan BRAMASTYO;
- Bahwa benar awalnya saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi jika RIDWAN yang tinggal di daerah Silandak Kel. Purwoyo Kec. Ngaliyan Kota Semarang adalah pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu bernama, atas informasi tersebut kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan terhadap RIDWAN dan dari penyelidikan tersebut kami dapatkan informasi kalau RIDWAN sering berada di kantor Koperasi di Jl. Srikaton Timur I RT. 05 RW. 05 Kel. Purwoyo Kec. Ngaliyan Kota Semarang bersama teman-temannya, hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 WIB, saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap RIDWAN di dalam kantor Koperasi MAJU BERSAMA JAYA yang saat itu sedang tidur di dalam kamar bersama BRAMASTYO, selain itu kami juga mengamankan MU'IZZ dan terdakwa yang berada di ruang tengah kantor Koperasi, selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti dari RIDWAN berupa : 10 (sepuluh) plastik klip kecil berisi sabu @ ukuran STNK dan 2 (dua) plastik klip kecil berisi sabu @ ukuran STNK disolasi warna hitam yang berada di dalam tas kecil warna hitam merek YUESKANGAROO dan 1 (satu) buah HP merek XIAOMI Redmi Note 5A warna gold dengan nomor WhatsApp 0895622109347 ;
- Bahwa benar RIDWAN mengaku kalau paket sabu tersebut adalah milik ADI Als. BONCEL;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2021/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tersangka, MU'IZZ, RIDWAN dan BRAMASTYO mengaku kalau pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 WIB telah menggunakan sabu bersama di ruang tengah Koperasi MAJU BERSAMA JAYA, dan sabu yang digunakan adalah sebanyak 4 (empat) plastik klip kecil ukuran STNK dan masih tersisa;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjadi perantara jual beli Narkotika atau menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa benar saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan.

➤ **RIDWAN AMIDA RUDI SAPUTRA bin RUDI SUPRAPTO**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa hanya sebatas teman saja;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 WIB di dalam kantor Koperasi MAJU BERSAMA JAYA Jl. Srikaton Timur I RT. 05 RW. 05 Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang.
- Bahwa benar pada waktu ditangkap saat itu saksi sedang tidur di dalam kamar bersama BRAMASTYO, kemudian waktu itu turut ditangkap juga terdakwa dan MU'IZZ yang waktu itu berada di ruang tengah kantor Koperasi.
- Bahwa benar saat ditangkap turut disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu, 2 (dua) plastik klip kecil bekas pembungkus sabu, 1 (satu) bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) lembar tissue warna putih.
- Bahwa benar posisi barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu, 2 (dua) plastik klip kecil bekas pembungkus sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik yang ujungnya runcing saksi bungkus dengan tissue warna putih lalu saksi simpan di kusen di atas pintu kamar istirahat di kantor Koperasi sedangkan 1 (satu) bong yang terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru saksi simpan di kusen di atas pintu kamar istirahat di kantor Koperasi.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu, 2 (dua) plastik klip kecil bekas pembungkus sabu tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru adalah milik MU'IZZ.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca adalah milik BRAMASTYO.
- Bahwa benar 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu tersebut adalah sisa sabu yang telah saksi konsumsi bersama tersangka, MU'IZZ dan BRAMASTYO.
- Bahwa benar 2 (dua) plastik klip kecil bekas pembungkus sabu tersebut adalah plastik bekas bungkus sabu yang telah habis dikonsumsi bersama-sama.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2021/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi, tersangka, MU'IZZ dan BRAMASTYO menggunakan sabu bersama tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 WIB di ruang tengah Koperasi MAJU BERSAMA JAYA.
- Bahwa benar sabu yang saksi pakai bersama tersangka, MUIZZ dan BRAMASTYO tersebut sebanyak 4 (empat) dimana 1 (satu) paket upah merupakan upah saksi sedangkan 3 (tiga) paket STNK merupakan sabu yang sebelumnya saksi peroleh dari ADI alias BONCEL (DPO) yang seharusnya untuk saksi letakkan namun saksi pakai terlebih dahulu, kemudian masih tersisa sedikit dan saat ini disita oleh polisi.
- Bahwa benar 3 (tiga) sabu yang dipakai tersebut nanti saksi yang membayarnya;
- Bahwa benar cara saksi menggunakan atau mengkonsumsi sabu tersebut awalnya saksi mengambil 2 (dua) paket sabu dari dalam tas kecil milik saksi, kemudian saksi serahkan kepada MU'IZZ untuk digunakan bersama, setelah itu MU'IZZ menyiapkan alat penghisap sabu (bong dan pipet kaca) selesai menyiapkan kemudian MU'IZZ mengambil sabu dari plastik klip dengan menggunakan sedotan plastik yang ujungnya runcing untuk dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu MU'IZZ membakar pipet kaca yang sudah terisi sabu di bakar hingga sabu meleleh dan mengeluarkan asap lalu asap tersebut dihisap dalam-dalam oleh MUIZZ, setelah itu bergantian terdakwa dengan cara yang sama dengan MUIZZ, setelah selesai gantian BRAMASTYO dan saksi;
- Bahwa benar seingat saksi masing-masing menghisap 2 (dua) kali lalu berputar bergantian dengan yang lain. Ketika masih menggunakan sabu bersama-sama saksi menyiapkan paket sabu yang nantinya untuk saksi letakkan dengan cara membungkus paket sabu dengan solasi warna hitam sebanyak 2 (dua) paket. Selanjutnya paket sabu saksi simpan kembali di dalam tas kecil warna hitam.
- Bahwa benar saat memakai sabu datang teman dari MU'IZZ sebanyak 2 (dua) orang ke kantor Koperasi yang saksi tidak kenal, lalu ikut menggunakan sabu. Sedangkan saksi masuk ke dalam kamar untuk istirahat, sambil saksi membawa tas warna hitam yang berisi 12 (dua belas) paket lalu saksi letakkan di atas kasur samping saksi tidur.
- Bahwa benar paket sabu tersebut nantinya akan saksi kemas dengan solasi warna hitam kemudian saksi letakkan di beberapa lokasi sesuai petunjuk ADI Als. BONCEL, akan tetapi sebelum berhasil meletakkan sabu tersebut saksi sudah tertangkap terlebih dahulu oleh polisi.
- Bahwa benar imbalan yang saksi dapatkan dari pengambilan sabu sebanyak 16 (enam belas) paket tersebut adalah 1 (satu) paket diberikan kepada saksi sebagai imbalan / upah, sehingga paket sabu yang akan saksi letakkan tersebut sebanyak 15 (lima belas) paket.
- Bahwa benar 3 (tiga) paket sabu milik ADI Als. BONCEL telah habis saksi konsumsi bersama tersangka, MU'IZZ dan DANANG, kemudian untuk sabu sebanyak 1 (satu) paket sebagai upah saksi juga turut dikonsumsi bersama dan saat ini masih sisa sedikit.
- Bahwa benar sabu sebanyak 3 (tiga) paket tersebut nantinya akan saksi bayar sendiri tidak patungan, adapun harga total 3 (tiga) paket tersebut

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2021/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) akan saksi bayarkan kepada ADI Als. BONCEL.

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 12.52 WIB, ketika saksi sedang di angkringan di Jl. Silandak Kel. Puroyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang telah mengirimkan WhatsApp kepada MU'IZZ "Aq ki bar muat Kw rung ngerasake, joss iki banf" (saksi bilang kalau selesai ambil sabu, sdr. MU'IZZ belum merasakan dan sabunya bagus) kemudian MU'IZZ membalas "Ndi" (maksudnya menanyakan mana sabunya). Setelah itu saksi membalas "kobengi aq ki meh neng tika mas" (nanti malam, saksi akan ke rumah pacar saksi yang bernama TIKA), kemudian sekira pukul 18.30 WIB, saksi main ke rumah pacar saksi yang beralamat di Jl. Candi Sukuh Kel. Bambankerep Kec. Ngaliyan Kota Semarang, kemudian saksi melihat MU'IZZ dan terdakwa berada di rumah BRAMASTYO yang rumahnya tidak jauh dari rumah pacar saksi. Lalu saksi menemui MU'IZZ dan terdakwa dan saat ketemu MU'IZZ menanyakan kepada saksi mana sabunya dan saksi bilang tidak dibawa, kemudian saksi tanya setelah ini mau kemana lalu MU'IZZ menjawab akan ke kantor Koperasi MAJU JAYA BERSAMA bersama terdakwa untuk main internet karena di kantor Koperasi ada Wifinya, lalu saksi bilang nanti akan menyusul dan ini akan main ke rumah pacar saksi dulu, selanjutnya MU'IZZ mengantarkan saksi ke rumah pacar saksi, lalu MU'IZZ dan terdakwa pergi kantor Koperasi, sekira pukul 18.58 WIB, saksi menerima pesan WhatsApp dari MU'IZZ isinya "He bajing kecil" (maksudnya sdr. MU'IZZ menyapa saksi) kemudian saksi balas "Alat seperangkat ya bang" (maksudnya saksi menyuruh sdr. MU'IZZ untuk menyiapkan bong), dan MU'IZZ balas "wes" (maksudnya sudah), kemudian sekira 19.50 WIB saksi menerima pesan Whatapps dari MU'IZZ isinya "Suenn" (maksudnya sdr. RIDWAN memberitahu saksi kelamaan datangnya) kemudian saksi membalas "Otw kantormu langsung" (maksudnya saksi memberitahu sedang perjalanan ke kantor sdr. MU'IZZ), sekira pukul 21.00 WIB saksi menerima perintah dari ADI alias BONCEL untuk mengambil sabu di belakang gapura Jl. Sriwibowo I Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang sebanyak 16 (enam belas) paket, dengan perincian 15 (lima belas) paket untuk diletakkan sedangkan 1 (satu) paket upah saksi, lalu sekira pukul 22.30 WIB, saksi pergi mengambil paket sabu tersebut di belakang gapura Jl. Sriwibowo I Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang setelah berhasil mengmbil 16 (enam belas) paket sabu tersebut, kemudian saksi pergi menuju kantor Koperasi MAJU BERSAMA JAYA dan sekira pukul 23.00 WIB, saksi sampai di kantor Koperasi dan pada waktu itu saksi bertemu MU'IZZ, BRAMASTYO dan terdakwa setelah itu saksi mengajak untuk menggunakan atau mengkonsumsi sabu bersama, setelah berkumpul semua kemudian saksi mengambil mengambil 2 (dua) paket sabu dari dalam tas kecil milik saksi, kemudian saksi serahkan kepada MU'IZZ untuk digunakan bersama, setelah habis 2 (dua) paket kemudian saksi mengambil kembali paket sabu sebanyak 1 (satu) paket lagi untuk digunakan dan habis juga sehingga kemudian saksi kembali mengambil sebanyak 1 (satu) paket untuk digunakan bersama., tak lama kemudian

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang teman MU'IZZ sebanyak 2 (dua) orang ke kantor Koperasi yang saksi tidak kenal, lalu ikut menggunakan sabu, sedangkan saksi masuk ke dalam kamar untuk istirahat, sambil membawa tas warna hitam yang berisi 12 (dua belas) paket lalu saksi letakkan di atas kasur samping saksi tidur, sekira pukul 03.00 WIB, saksi, BRAMASTYO dan terdakwa keluar membeli es di angkringan dekat kantor Koperasi, dan kembalinya 2 (dua) orang teman MU'IZZ sudah pulang, kemudian MU'IZZ bilang kepada saksi kalau sisa sabu dan bong telah diberesi sehingga di lantai ruang tengah sudah bersih, setelah itu saksi dan BRAMASTYO masuk ke dalam kamar untuk istirahat sedangkan terdakwa dan MU'IZZ tetap di ruang tengah sambil main HP. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 WIB, ketika saksi masih tidur saksi dibangunkan oleh dua orang laki-laki yang kemudian mengenalkan diri adalah polisi dari Polrestabes Semarang. Selain itu polisi juga mengamankan BRAMASTYO yang berada di dalam kamar dengan saksi. Kemudian polisi memeriksa tas kecil milik saksi yang saksi letakkan di samping saksi tidur dan didalamnya didapati 10 (sepuluh) plastik klip kecil berisi sabu @ ukuran STNK, 2 (dua) plastik klip kecil berisi sabu @ ukuran STNK disolasi warna hitam. Kemudian polisi juga mengamankan HP milik saksi yaitu merek XIAOMI Redmi Note 5A warna gold dengan nomor WhatsApp 0895622109347, selain itu polisi yang lain juga mengamankan MU'IZZ dan terdakwa yang berada di ruang tengah, kemudian polisi melakukan pengeledahan dan polisi menemukan barang bukti di kusen atas pintu kamar tempat saksi tidur berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu, 2 (dua) plastik klip kecil bekas pembungkus sabu, 1 (satu) bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah korek api gas warna biru. Kemudian polisi menanyakan milik siapa sabu tersebut kemudian saksi jawab milik saksi dan sabu tersebut adalah sisa pakai, setelah itu saksi kami diinterogasi polisi dan kami menjelaskan kalau semalam telah menggunakan sabu bersama di ruang tengah kantor Koperasi. Lalu ketika masih di interogasi datang teman saksi yang bekerja di kantor Koperasi yang bernama SETIYOKO TARUNO masuk ke dalam kantor Koperasi. Kemudian polisi juga menginterogasi SETIYOKO TARUNO. Setelah itu saksi, MU'IZZ, BRAMASTYO dan terdakwa serta SETIYOKO TARUNO berikut barang bukti ke Polrestabes Semarang guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa benar saksi mengkonsumsi sabu sudah sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan saksi sering menggunakan sabu tersebut bersama MU'IZZ, BRAMASTYO dan tersangka, biasanya kami patungan membeli sabu lalu di konsumsi bersama di rumah BRAMASTYO di Jl. Candi Suku Kel. Bambankerep Kec. Ngaliyan Kota Semarang, dan terkadang di kantor Koperasi MAJU BERSAMA JAYA di Jl. Sriatun Timur I RT. 05 RW. 05 Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang.
  - Bahwa benar saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan
- **MU'IZZ ADI WIBOWO bin SUGIARTO**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun hanya sebatas teman saja.
- Bahwa benar saksi dan terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 WIB di dalam kantor Koperasi MAJU BERSAMA JAYA Jl. Srikaton Timur I RT. 05 RW. 05 Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang.
- Bahwa benar selain saksi dan terdakwa saat itu juga ditangkap BRAMASTYO dan RIDWAN yang waktu itu berada di dalam kantor Koperasi. Adapun posisinya saksi dan terdakwa sedang di ruang tengah, sedangkan BRAMASTYO dan RIDWAN berada di dalam kamar kantor koperasi.
- Bahwa benar saat ditangkap turut disita pula barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu, 2 (dua) plastik klip kecil bekas pembungkus sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik yang ujungnya runcing saksi bungkus dengan tissue warna putih lalu saksi simpan di kusen di atas pintu kamar istirahat di kantor Koperasi dan 1 (satu) bong yang terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru saksi simpan di kusen di atas pintu kamar istirahat di kantor Koperasi.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu dan 2 (dua) plastik klip kecil bekas pembungkus sabu adalah milik RIDWAN.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru adalah milik saksi.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca adalah milik BRAMASTYO.
- Bahwa benar sebelum ditangkap sebelumnya saksi bersama-sama dengan tersangka, RIDWAN dan DANANG telah menggunakan sabu pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 WIB di ruang tengah Koperasi MAJU BERSAMA JAYA dan yang mengajak menggunakan sabu adalah RIDWAN.
- Bahwa benar sabu yang dikonsumsi tersebut sebanyak 4 (empat) plastik klip kecil ukuran STNK dan masih tersisa sedikit dan saat ini disita oleh polisi.
- Bahwa benar 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, pipet kaca, sedotan yang diruncingkan dan korek api gas warna biru tersebut adalah alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu tersebut.
- Bahwa benar cara saksi mengkonsumsi sabu tersebut adalah awalnya saksi menyiapkan alat penghisap sabu yaitu bong yang terbuat dari botol kaca dan pipet, kemudian RIDWAN datang ke kantor Koperasi lalu menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada saksi setelah itu saksi mengambil sabu dari plastik klip dengan menggunakan sedotan plastik yang ujungnya runcing kemudian saksi masukkan ke dalam pipet kaca yang sudah tersambung dengan bong, setelah itu saksi membakar pipet kaca yang sudah terisi sabu dengan korek api hingga sabu meleleh dan mengeluarkan asap lalu asap tersebut saksi hisap melalui sedotan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2021/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti orang merokok sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu bergantian dengan tersangka, BRAMASTYO dan RIDWAN mengkonsumsi sabu dengan cara yang sama seperti yang saksi lakukan dan seingat saksi masing-masing menghisap 2 (dua) kali lalu berputar bergantian dengan yang lain.

- Bahwa benar saat memakai datang teman saksi yang bernama MUKLIS bersama temannya yang saksi tidak kenal, kemudian keduanya saksi ajak menggunakan sabu bersama. Jadi total sabu yang dikonsumsi adalah sebanyak 4 (empat) paket dan tersisa sedikit dan telah disita oleh polisi. Selanjutnya sisa sabu berit alat untuk menghisap sabu saksi simpan di kusen atas pintu kamar.
- Bahwa benar sabu yang dikonsumsi tersebut diberi cuma-cuma oleh RIDWAN.
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 12.52 WIB, ketika saksi sedang bekerja menagih pinjaman, saksi dikirim WhatsApp oleh RIDWAN "Aq ki bar muat Kw rung ngerasake, joss iki banf" ( RIDWAN bilang kalau selesai ambil sabu saksi belum merasakan dan sabunya bagus) kemudian saksi membalas "Ndi" (maksudnya saksi menanyakan mana sabunya). Setelah itu RIDWAN membalas "kobengi aq ki meh neng tika mas" (nanti malam, sdr. RIDWAN akan ke rumah pacarnya yang bernama TIKA), sekira pukul 18.30 WIB saat saksi dan terdakwa sedang berada di rumah BRAMASTYO di Jl.Candi Suku Kel. Bambankerep Kec. Ngaliyan Kota Semarang, namun waktu itu BRAMASTYO tidak ada di rumah, saksi bertemu RIDWAN yang waktu itu akan main di rumah pacarnya, lalu saksi menanyakan kepada RIDWAN mana sabunya dan RIDWAN bilang tidak dibawa, kemudian RIDWAN tanya setelah ini mau kemana lalu saksi jawab saksi bersama terdakwa akan ke kantor Koperasi tempat saksi bekerja untuk main internet karena di kantor koperasi ada wifi, setelah itu RIDWAN bilang nanti akan menyusul dan ini akan main ke rumah pacarnya dulu, selanjutnya saksi dan terdakwa ke kantor Koperasi Koperasi MAJU BERSAMA JAYA, sekira pukul 18.58 WIB, saksi mengirimkan WhatsApp kepada RIDWAN "He bajing kecil" (maksudnya saksi menyapa sdr. RIDWAN), kemudian RIDWAN membalas "Alat seperangkat ya bang" (maksudnya sdr. RIDWAN menyuruh saksi untuk menyiapkan bong), kemudian saksi balas "wes" (maksudnya sudah), sekira 19.50 WIB saksi kembali mengirimkan WhatsApp kepada RIDWAN "Suenn" (maksudnya RIDWAN kelamaan datangnya), kemudian RIDWAN membalas "Otw kantormu langsung" (maksudnya sdr. RIDWAN memberitahu sedang perjalanan ke kantor saksi), setelah itu saksi pulang ke rumah saksi di Jl. Silandak RT. 09 RW. 13 Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang dengan maksud untuk mengambil bong milik saksi, setelah itu saksi kembali ke kantor Koperasi sambil membawa bong, dan tak lama kemudian BRAMASTYO datang ke kantor koperasi dengan membawa pipet kaca, sekira pukul 23.00 WIB, RIDWAN datang ke kantor Koperasi sambil membawa sabu dan mengajak saksi, terdakwa dan BRAMASTYO untuk mengkonsumsi sabu, sambil menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada saksi setelah itu saksi

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2021/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengambil sabu dari plastik klip dengan menggunakan sedotan plastik yang ujungnya runcing kemudian saksi masukkan ke dalam pipet kaca yang sudah tersambung dengan bong, kemudian saksi membakar pipet kaca yang sudah terisi sabu dengan korek api hingga sabu meleleh dan mengeluarkan asap lalu asap tersebut saksi hisap dalam-dalam melalui sedotan seperti orang merokok, setelah itu bergantian dengan DANANG, terdakwa dan RIDWAN mengkonsumsi sabu dengan cara yang sama seperti yang saksi lakukan, pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 WIB saksi menghubungi teman saksi yang bernama MUKLIS untuk main ke kantor Koperasi untuk saksi ajak menggunakan sabu dan sekira pukul 01.00 WIB, MUKLIS datang ke kantor Koperasi bersama temannya yang tidak saksi kenal, setelah itu saksi mengajak MUKLIS dan temannya untuk menggunakan sabu bersama di ruang tengah kantor Koperasi dan pada waktu itu tersangka, MU'IZZ dan BRAMASTYO sudah tidak ikut menggunakan lagi jadi hanya bertiga, selesai menggunakan sabu kemudian MUKLIS dan temannya pulang sedangkan saksi masih di ruang tengah, sekira pukul 03.00 Wib tersangka, RIDWAN, dan BRAMASTYO pergi keluar untuk membeli es, sedangkan saksi tetap di kantor sambil membereskan sabu, plastik klip bekas pembungkus sabu, sedotan yang ujungnya runcing saksi bungkus dengan tissue warna putih lalu saksi simpan di kusen atas pintu kamar dan untuk bong, korek api juga saksi simpan di kusen atas pintu kamar, selesai beres-beres kemudian saksi main game di HP di ruang tengah, tak lama kemudian tersangka, RIDWAN dan BRAMASTYO datang kembali, lalu BRAMASTYO dan RIDWAN masuk ke dalam kamar sedangkan terdakwa bersama saksi di ruang tengah main HP, kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 WIB, tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang kemudian mengenalkan diri adalah polisi dari Polrestabes Semarang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi di ruang tengah kantor Koperasi, kemudian polisi juga menangkap BRAMASTYO dan RIDWAN di dalam kamar kantor koperasi. Selanjutnya polisi melakukan pengeledahan dan menemukan dari dalam tas warna hitam milik RIDWAN yang tergeletak di atas kasur berisi 10 (sepuluh) plastik klip kecil berisi sabu @ ukuran STNK, 2 (dua) plastik klip kecil berisi sabu @ ukuran STNK disolasi warna hitam. Setelah itu polisi juga menemukan barang bukti berupa yang sebelumnya saksi simpan di kusen atas pintu kamar yaitu 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu, 1 (satu) plastik klip kecil bekas pembungkus sabu, 1 (satu) bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, dan 1 (satu) lembar tissue warna putih. Selain itu polisi juga mengamankan HP milik saksi berupa HP merek OPPO A3s warna ungu dengan nomor WhatsApp 089681710092, kemudian kami diinterogasi polisi dan kami menjelaskan kalau semalam telah menggunakan sabu bersama di ruang tengah kantor Koperasi dan ketika masih di interogasi datang teman saksi yang bekerja di kantor Koperasi yang bernama SETIYOKO TARUNO masuk ke dalam kantor Koperasi. Kemudian polisi juga menginterogasi SETIYOKO TARUNO, setelah itu saksi, tersangka,

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN, DANANG dan SETIYOKO TARUNO berikut barang bukti ke Polrestabes Semarang.

- Bahwa benar saksi menggunakan atau mengkonsumsi sabu tersebut sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali dan saksi sering menggunakan sabu tersebut bersama tersangka, RIDWAN dan BRAMASTYO serta biasanya kami patungan membeli sabu lalu di konsumsi bersama di rumah BRAMASTYO dan terkadang di kantor Koperasi MAJU BERSAMA JAYA.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

➤ **BRAMASTYO ARIWARDANA alias MONYONG bin SULISTYONO**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 WIB di dalam kantor Koperasi MAJU BERSAMA JAYA Jl. Srikaton Timur I RT. 05 RW. 05 Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang.
- Bahwa benar saat itu saksi sedang melihat Instagram di HP dalam kamar kantor Koperasi MAJU BERSAMA JAYA bersama RIDWAN, sedangkan MU'IZZ dan terdakwa ditangkap saat berada di ruang tengah kantor Koperasi.
- Bahwa benar saksi berada di dalam kantor Koperasi MAJU BERSAMA JAYA tersebut bersama dengan RIDWAN, MU'IZZ dan terdakwa karena malam harinya yaitu hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 WIB, telah bersama-sama menggunakan sabu dan sabu yang dipakai tersebut adalah pemberian dari RIDWAN secara cuma-cuma.
- Bahwa benar pada saat saksi ditangkap turut diamankan 1 (satu) buah HP merek OPPO A31 warna hijau dengan nomor Whatsapp +62 895359087251 milik saksi yang saat itu sedang saksi pegang dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam No.Pol.: H-4143-AIW adalah milik ibu saksi yang bernama SULISTYANINGRUM.
- Bahwa benar terdakwa terakhir memakai sabu pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 WIB di ruang tengah Koperasi MAJU BERSAMA JAYA bersama dengan RIDWAN, MU'IZZ dan tersangka.
- Bahwa benar alat yang terdakwa gunakan untuk menggunakan atau mengkonsumsi sabu adalah 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, pipet kaca, sedotan yang diruncingkan dan korek api gas warna biru yang saat ini disita oleh Polisi.
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 WIB saksi menghubungi terdakwa menanyakan keberadaannya, kemudian terdakwa menjawab kalau posisinya berada di kantor Koperasi MAJU BERSAMA JAYA bersama dengan MU'IZZ dan akan mengkonsumsi sabu, lalu saksi bilang akan menyusul dengan membawa pipet kaca, dan setelah sampai saksi bertemu terdakwa dan MU'IZZ dan menyerahkan pipet kaca kepada MU'IZZ untuk dirangkai dengan bong milik MU'IZZ, sekira pukul 23.00 WIB, RIDWAN datang ke kantor Koperasi kemudian kami berbincang-bincang dan sepakat untuk menggunakan sabu bersama-sama, setelah itu RIDWAN menyerahkan 2

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2021/PN Smg



(dua) paket sabu kepada MU'IZZ, setelah itu MU'IZZ mengambil sabu dari plastik klip dengan menggunakan sedotan plastik yang ujungnya runcing kemudian dimasukkan ke dalam pipet kaca yang sudah tersambung dengan bong, setelah itu MU'IZZ membakar pipet kaca yang sudah terisi sabu dengan korek api hingga sabu meleleh dan mengeluarkan asap lalu asap tersebut MU'IZZ hisap melalui sedotan seperti orang merokok, setelah itu gantian terdakwa dengan cara yang sama lalu gantian saksi dan RIDWAN, dimana masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan lalu bergantian dengan yang lain, setelah selesai menggunakan sabu kemudian saksi bersama RIDWAN dan terdakwa keluar membeli es, sedangkan MU'IZZ tetap berada di kantor Koperasi dan sekembalinya membeli es saksi masuk ke kamar bersama RIDWAN, sedangkan MU'IZZ dan terdakwa tetap di ruang tengah, lalu pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 WIB, tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang kemudian mengenalkan diri adalah polisi dari Polrestabes Semarang menangkap saksi dan RIDWAN di dalam kamar, dan polisi mengamankan HP milik terdakwa sedangkan dari RIDWAN disita barang bukti 10 (sepuluh) plastik klip kecil berisi sabu @ ukuran STNK, 2 (dua) plastik klip kecil berisi sabu @ ukuran STNK disolasi warna hitam yang disimpan di dalam tas kecil warna hitam. Kemudian polisi juga mengamankan 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu, 2 (dua) plastik klip kecil bekas pembungkus sabu, 1 (satu) bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik yang ujungnya runcing 1 (satu) buah korek api gas warna biru di kusen diatas kamar. Setelah itu kami dinterogasi oleh polisi dan kami mengakui kalau tadi malam telah menggunakan sabu bersama dan sisa sabu telah di simpan oleh MU'IZZ di kusen atas pintu kamar berikut bong dan pipet kaca yang telah kami gunakan untuk mengkonsumsi sabu dan ketika masih di interogasi datang SETIYOKO TARUNO masuk ke dalam kantor Koperasi. Setelah itu saksi, tersangka, MU'IZZ dan RIDWAN, BRAMASTYO serta SETIYOKO TARUNO berikut barang bukti ke Polrestabes Semarang.

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

➤ **SETIYOKO TARUNO bin MARMO**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa hanya sebatas teman;
- Bahwa benar saksi kenal dengan MU'IZZ yang merupakan teman kerja saksi di Koperasi MAJU BERSAMA JAYA Jl. Srikaton Timur I RT. 05 RW. 05 Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang tempat saksi bekerja.
- Bahwa BENAR saksi mengetahui sewaktu tersangka, RIDWAN, MU'IZZ dan BRAMASTYO ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 WIB di dalam kantor Koperasi MAJU BERSAMA JAYA karena pada waktu itu saksi pulang dari menginap di rumah teman saksi yang bernama ALIX, dan ketika sampai di kantor Koperasi saksi melihat tersangka, RIDWAN, MU'IZZ dan BRAMASTYO ditangkap polisi kemudian polisi memberitahu saksi kalau ke empat orang tersebut ditangkap karena kasus Narkoba jenis sabu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar polisi memberitahu saksi kalau ada barang bukti yang disita dari penangkapan tersebut yaitu berupa :
  - 10 (sepuluh) plastik klip kecil berisi sabu @ ukuran STNK.
  - 2 (dua) plastik klip kecil berisi sabu @ ukuran STNK disolasi warna hitam.
  - 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu.
  - 2 (dua) plastik klip kecil bekas pembungkus sabu.
  - 1 (satu) bong yang terbuat dari botol kaca.
  - 1 (satu) buah pipet kaca.
  - 1 (satu) buah sedotan plastik yang ujungnya runcing.
  - 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
- Bahwa benar saksi tidak tahu posisi awal barang bukti yang disita tersebut karena ketika saksi datang penggeledahan sudah selesai.
- Bahwa benar saksi tidak tahu pemilik dari barang-barang yang disita oleh Polisi tersebut.
- Bahwa benar saksi memang tinggal di kantor Koperasi MAJU BERSAMA JAYA dan menempati salah satu kamar di kantor tersebut. Adapun saksi tinggal di kantor tersebut karena rumah saksi jauh yaitu di Kab. Grobogan.
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengetahui kalau tersangka, RIDWAN, MU'IZZ dan BRAMASTYO menggunakan sabu di kantor Koperasi MAJU BERSAMA JAYA, karena saksi sering berdiam di kamar kalau selesai bekerja dan sesekali keluar untuk membeli makan.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menggunakan Narkotika jenis apapun dan baru kali ini saksi mengetahui Narkotika setelah ditunjukkan oleh polisi.
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 WIB, saksi selesai bekerja yaitu menagih pinjaman di daerah Pamularsih Semarang, kemudian saksi beristirahat di kamar saksi di dalam kantor Koperasi MAJU BERSAMA JAYA, sekira pukul 21.00 WIB, saksi keluar untuk membeli makan dan waktu itu saksi bertemu MU'IZZ dan terdakwa di ruang tengah kantor, kemudian saksi pamit MU'IZZ untuk membeli makan, setelah itu saksi keluar membeli makan lalu saksi menuju rumah teman saksi yang bernama ALIX di Jl. Sriwidodo Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang dan pada waktu itu saksi menginap di rumah ALIX, kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 WIB, saksi pamit pulang dan pulang ke kantor Koperasi MAJU BERSAMA JAYA namun sesampainya di kantor Koperasi saksi melihat ada banyak orang di dalam kantor, kemudian saksi di minta oleh seorang laki-laki yang mengaku polisi untuk duduk tenang dan melihat polisi sedang melakukan penangkapan terhadap tersangka, MU'IZZ, RIDWAN dan BRAMASTYO karena kasus Narkoba. Setelah itu tersangka, MU'IZZ, RIDWAN dan BRAMASTYO serta saksi turut dibawa ke kantor Polrestaes Semarang;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **MUSBICHIN bin KASDAN**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa, RIDWAN AMIDA RUDI SAPUTRA, MU'IZZ ADI WIBOWO dan BRAMASTYO;
  - Bahwa benar saksi baru pertama kali bertemu dengan mereka setelah adanya penangkapan.
  - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 WIB di dalam kantor Koperasi MAJU BERSAMA JAYA yang beralamat di Jl. Srikaton Timur I RT. 05 RW. 05 Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka, RIDWAN AMIDA RUDI SAPUTRA, MU'IZZ ADI WIBOWO dan BRAMASTYO.
  - Bahwa benar setahu saksi waktu itu polisi menunjukkan beberapa plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih dan ada bungkus plastik warna hitam kemudian polisi memberitahu kalau barang tersebut adalah Narkotika jenis sabu.
  - Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 WIB ketika saksi sedang dirumah di Jl. Srikaton Timur I RT. 05 RW. 05 Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang, didatangi oleh warga saksi yang bernama HERU EFENDI dan memberitahu saksi kalau ada ramai-ramai di kantor Koperasi MAJU BERSAMA JAYA, selanjutnya saksi dan HERU EFENDI menghampiri kantor Koperasi yang lokasinya sekitar 20 meter dan sesampainya di lokasi waktu itu saksi menyaksikan salah satu keluar laki-laki lalu menemui saksi kemudian mengenalkan diri adalah polisi dari Satresnarkoba Polrestabes Semarang lalu meminta saksi selaku ketua RT untuk menyaksikan penangkapan kasus Narkoba, kemudian saksi bersama HERU EFENDI dan polisi masuk ke dalam kantor Koperasi, sesampainya di dalam kantor koperasi saksi melihat ada 4 (empat) orang laki-laki yang ditangkap dengan posisi duduk dan tangan di borgol, kemudian polisi memberitahu kalau telah melakukan penangkapan 4 (empat) orang tersebut karena kasus Narkoba, setelah itu polisi menunjukkan barang bukti kepada saksi dan HERU EFENDI berupa beberapa plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih dan ada bungkus plastik warna hitam kemudian polisi memberitahu kalau barang tersebut adalah Narkotika jenis sabu. Adapun orang yang ditangkap adalah tersangka, RIDWAN AMIDA RUDI SAPUTRA, MU'IZZ ADI WIBOWO dan BRAMASTYO, setelah itu datang 1 (satu) orang laki-laki yang bernama SETIYOKO yang saksi kenal sebagai karyawan koperasi ke kantor koperasi kemudian SETIYOKO turut diinterogasi oleh polisi. Setelah itu polisi membawa 4 (empat) orang dan. SETIYOKO meninggalkan lokasi penangkapan kemudian saksi HERU EFENDI pulang;
  - Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan
- **HERU EFFENDI bin KARSONO**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa, RIDWAN AMIDA RUDI SAPUTRA, MU'IZZ ADI WIBOWO dan DANANG ADI SANTOSO;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2021/PN Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi baru pertama kali bertemu dengan mereka setelah adanya penangkapan.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 WIB di dalam kantor Koperasi MAJU BERSAMA JAYA yang beralamat di Jl. Srikaton Timur I RT. 05 RW. 05 Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka, RIDWAN AMIDA RUDI SAPUTRA, MU'IZZ ADI WIBOWO dan DANANG ADI SANTOSO.
- Bahwa benar setahu saksi waktu itu polisi menunjukkan beberapa plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih dan ada bungkus plastik warna hitam kemudian polisi memberitahu kalau barang tersebut adalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 WIB ketika saksi sedang di rumah di Jl. Srikaton Timur I RT. 05 RW. 05 Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang, kemudian saksi diberitahu warga kalau ada ramai-ramai di kantor koperasi, kemudian saksi menghampiri MUSBICHIN selaku Ketua RT dan memberi info ada ramai-ramai di Kantor Koperasi, setelah itu bersama-sama menuju kantor Koperasi MAJU BERSAMA JAYA, sesampainya di kantor koperasi, saksi dan MUSBICHIN melihat dari luar, kemudian ada salah satu laki-laki keluar, lalu menemui saksi dan MUSBICHIN, kemudian laki-laki tersebut mengenalkan diri adalah polisi dari Satresnarkoba Polrestabes Semarang lalu meminta kami untuk menyaksikan penangkapan kasus Narkoba. Selanjutnya saksi bersama MUSBICHIN dan polisi masuk ke dalam kantor Koperasi. Sesampainya di dalam kantor koperasi saksi melihat ada 4 (empat) orang laki-laki yang posisinya duduk dengan tangan terborgol, kemudian polisi memberitahu kami kalau telah melakukan penangkapan 4 (empat) orang tersebut karena kasus Narkoba. Setelah itu polisi menunjukkan barang bukti kepada saksi dan sdr. MUSBICHIN berupa beberapa plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih dan ada bungkus plastik warna hitam kemudian polisi memberitahu kalau barang tersebut adalah Narkotika jenis sabu. Adapun 4 (empat) orang tersebut adalah tersangka, RIDWAN, MU'IZZ dan DANANG. Setelah itu datang 1 (satu) orang laki-laki yang bernama SETIYOKO yang saksi kenal sebagai karyawan koperasi ke kantor koperasi kemudian SETIYOKO turut diinterogasi oleh polisi. Setelah itu polisi membawa 4 (empat) orang dan SETIYOKO meninggalkan lokasi penangkapan kemudian saksi dan MUSBICHIN pulang;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 WIB di dalam kantor Koperasi MAJU BERSAMA JAYA yang

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Srikaton Timur I RT. 05 RW. 05 Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang.

- Bahwa benar pada waktu ditangkap saksi sedang menonton Youtube di HP di ruang tengah kantor Koperasi MAJU BERSAMA JAYA bersama MU'IZZ sedangkan RIDWAN dan BRAMASTYO ditangkap di dalam kamar kantor Koperasi.
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan ada barang bukti yaitu 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu, 1 (satu) plastik klip kecil bekas pembungkus sabu, 1 (satu) bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) lembar tissue warna putih dan 1 (satu) buah HP merek OPPO A3s warna ungu dengan nomor WhatsApp 089681710092.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu dan 2 (dua) plastik klip kecil bekas pembungkus sabu adalah milik RIDWAN.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru adalah milik MU'IZZ.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca adalah milik BRAMASTYO.
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari terdakwa hanya berupa tube berisi urine milik tersangka;
- Bahwa benar tersangka, MU'IZZ, RIDWAN dan BRAMASTYO ditangkap karena sebelumnya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 WIB di ruang tengah Koperasi MAJU BERSAMA JAYA yang beralamat di Jl. Srikaton Timur I RT. 05 RW. 05 Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang telah menggunakan sabu.
- Bahwa benar sabu yang dikonsumsi tersebut sebanyak 4 (empat) plastik klip kecil ukuran STNK dan masih tersisa sedikit dan saat ini disita oleh polisi.
- Bahwa benar sabu yang saksi konsumsi tersebut diberi cuma-cuma oleh RIDWAN.
- Bahwa benar yang saksi rasakan setelah menggunakan atau mengkonsumsi sabu adalah tidak mengantuk, badan terasa segar, dan semangat.
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa dan MU'IZZ sedang berada di rumah BRAMASTYO di Jl. Candi Sukuh Kel. Bambankerep Kec. Ngaliyan Kota Semarang, namun waktu itu BRAMASTYO tidak ada di rumah, tak lama kemudian terdakwa dan MU'IZZ bertemu RIDWAN, kemudian MU'IZZ menanyakan kepada RIDWAN mana sabunya dan RIDWAN bilang tidak dibawa. kemudian RIDWAN tanya setelah ini mau kemana dan MU'IZZ jawab akan ke kantor Koperasi MAJU BERSAMA JAYA bersama tersangka, setelah itu RIDWAN bilang nanti akan menyusul dan ini akan main ke rumah pacarnya dulu, selanjutnya MU'IZZ mengantarkan RIDWAN ke rumah pacarnya yang rumahnya tidak jauh dari rumah BRAMASTYO, setelah itu terdakwa dan MU'IZZ ke kantor Koperasi main internet gratis karena di

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2021/PN Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantor tersebut ada WIFI, sekira pukul 21.00 WIB, MU'IZZ keluar sebentar dan tak berapa lama kembali dengan membawa bong yang terbuat dari botol kaca lalu di letakkan di ruang tamu, sekira pukul 22.30 WIB, BRAMATYO menghubungi terdakwa dan menanyakan posisinya ada dimana kemudian terdakwa menjawab kalau posisi berada di kantor Koperasi bersama MU'IZZ, tak lama kemudian BRAMASTYO datang dengan membawa pipet kaca, kemudian sekira pukul 23.00 WIB, RIDWAN datang ke kantor Koperasi, setelah itu RIDWAN menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada MU'IZZ, lalu oleh MU'IZZ sabu tersebut diambil dengan menggunakan sedotan plastik yang ujungnya runcing kemudian dimasukkan ke dalam pipet kaca yang sudah tersambung dengan bong, setelah itu MU'IZZ membakar pipet kaca yang sudah terisi sabu dengan korek api hingga sabu meleleh dan mengeluarkan asap lalu asap tersebut MU'IZZ hisap dalam-dalam melalui sedotan seperti orang merokok, setelah itu gantian terdakwa dengan cara yang sama yaitu memegang bong, kemudian memasukkan sabu ke dalam pipet kaca lalu membakar pipet kaca, yang sudah terisi sabu hingga sabu meleleh dan mengeluarkan asap dan asap tersebut saksi hisap melalui sedotan seperti orang merokok, setelah menghisap 2 (dua) kali kemudian bergantian BRAMSTYO dan RIDWAN. Setelah semua kebagian kembali lagi mutar dan apabila sabu habis maka mengisi sendiri sabu ke dalam pipet kaca, dan saat terdakwa berada di kamar mandi dan keluar ternyata sudah ada 2 (dua) orang teman MU'IZZ datang dan ikut mengkonsumsi sabu bersama MU'IZZ, sedang RIDWAN berada di dalam kamar dan BRAMASTYO duduk di mainan HP di ruang tengah Koperasi, setelah selesai menggunakan sabu kemudian teman MU'IZZ pulang, lalu terdakwa bersama RIDWAN dan BRAMASTYO keluar membeli es sedangkan MU'IZZ tetap berada di kantor Koperasi. Sekembalinya membeli es terdakwa mainan HP di ruang tengah dengan MU'IZZ sedangkan RIDWAN dan BRAMASTYO masuk ke dalam kamar untuk istirahat, kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 WIB, tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang kemudian mengenalkan diri adalah polisi dari Polrestabes Semarang menangkap terdakwa dan MU'IZZ di ruang tengah kantor Koperasi. Kemudian polisi juga mengamankan RIDWAN dan BRAMASTYO di dalam kamar kantor koperasi. Selanjutnya polisi melakukan penggeledahan dan menemukan dari dalam tas warna hitam milik RIDWAN yang tergeletak di atas kasur berisi 10 (sepuluh) plastik klip kecil berisi sabu @ ukuran STNK, 2 (dua) plastik klip kecil berisi sabu @ ukuran STNK disolasi warna hitam. Setelah itu polisi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu, 2 (dua) plastik klip kecil bekas pembungkus sabu, 1 (satu) bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah korek api gas warna biru di kusen diatas kamar. Setelah itu kami dinterogasi oleh polisi dan mengakui kalau tadi malam telah menggunakan sabu bersama dan sisa sabu telah di simpan oleh MU'IZZ di kusen atas pintu kamar berikut bong dan pipet kaca yang telah kami gunakan untuk mengkonsumsi sabu, pada saat masih di interogasi datang SETIYOKO TARUNO masuk ke dalam kantor Koperasi. Setelah itu saksi, tersangka, RIDWAN, DANANG dan SETIYOKO TARUNO berikut barang bukti ke Polrestabes Semarang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menggunakan sabu sudah sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali dan terdakwa sering menggunakan sabu bersama MU'IZZ, RIDWAN dan BRAMASTYO serta biasanya kami patungan membeli sabu lalu di konsumsi bersama di rumah BRAMASTYO dan terkadang di kantor Koperasi MAJU BERSAMA JAYA.
- Bahwa benar SETIYOKO TARUNO tidak terlibat dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang saksi lakukan dan pada waktu saksi menggunakan sabu tersebut SETIYOKO TARUNO tidak ada di kantor
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan memakai sabu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) tube urine

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, adanya barang bukti dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.LAB : 2288/NNF/2021 tanggal 1 September 2021 akan dipertimbangkan apakah dapat disimpulkan adanya fakta yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau :

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 bertempat di ruang Tengah Kantor Koperasi Maju Bersama Jaya jalan Srikaton Timur I RT 05 RW 05 Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Terdakwa Bersama 3 (tiga) orang temannya telah ditangkap petugas Kepolisian yang selanjutnya terhadap keempat orang ini dilakukan pemeriksaan yang setelah dilakukan pemeriksaan ternyata pada tas kecil milik saksi Ridwan Amida Rudi Saputra ditemukan 10 (sepuluh) plastik klip kecil berisi sabu @ ukuran STNK, 2 (dua) plastik klip kecil berisi sabu @ ukuran STNK disolasi warna hitam, juga pada hp saksi Bramastyo Ariwardana alias Monyong bin Sulistyomo ditemukan percakapan dan foto lokasi Peletakan paket yang diduga merupakan Narkotika yang menurut keterangan Terdakwa paket tersebut milik Adi alias Bocel. Setelah dicek ternyata di 5 (lima) tempat tersebut masing-masing ditemukan 5 (lima) paket, yaitu :

- 1) Di Jalan Taman Sri Rejeki Selatan VII Kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat, ada 3 tempat masing-masing ditemukan 1 (satu) paket;
- 2) Di jalan Candi Pawon Timur Kelurahan Kalipancur Kecamatan Semarang barat ditemukan 1 (satu) paket; dan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2021/PN Smg





3) Di belakang Pos Islamic center Kelurahan Manyaran Kecamatan Semarang Barat ditemukan 1 (satu) paket;

selanjutnya Terdakwa Bersama ketiga temannya dibawa ke Kantor Polisi, yang setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata barang berupa paket berisi serbuk yang diduga Narkotika tersebut merupakan Narkotika yang dimasyarakat dikenal sebagai sabu yang Sebagian telah dipergunakan pada malam itu kira-kira tengah malam beberapa jam sebelum mereka ditangkap petugas;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka sesuai dengan fakta tersebut diatas maka dakwaan yang sesuai untuk dibuktikan bagi diri terdakwa adalah pasal 127 ayat (1) huruf a UURI no.35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1) Setiap orang;
- 2) Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

**Unsur ke-1 setiap orang :**

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap subyek hukum pidana yang diduga melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan pada awal persidangan, dimana setelah identitas tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum dicocokkan ternyata cocok, bahwa terdakwa sebagaimana yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur pertama dakwaan alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa namun demikian untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman masih harus dibuktikan unsur-unsur yang selebihnya;

**Unsur ke-2 Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:**

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tentang fakta diatas bahwa tentang Terdakwa sebagai pengguna tidak perlu diulang untuk dipertimbangkan lagi dan dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa, tentang Terdakwa adalah sebagai pengguna Narkotika dikuatkan pula oleh hasil asesmen/pengkajian pemeriksaan medis psi kiatri, psikologi dan sosial dari Yayasan Pemulihan Natura Indonesia tanggal 30 Oktober 2019;

Menimbang bahwa memperhatikan fakta hukum dipersidangan dihubungkan dengan surat dari Yayasan Pemulihan Natura Indonesia tanggal 3 0 Oktober 2019 tentang hasil asesmen/pengkajian pemeriksaan medis psikiatri, psikologi dan sosial serta tidak adanya ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi yang berwenang lainnya terhadap penggunaan Golongan I, maka Majelis berpendapat bahwa unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terbukti ada dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI no. 35 tahun 2009 dalam dakwaan alternatif kedua telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa akan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri";



Menimbang bahwa oleh karenanya maka seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa akan dijatuhi hukuman;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam pada pasal 103 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 disebutkan bahwa Hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa dengan adanya kata dapat mengandung pengertian bahwa perintah untuk menjalani pengobatan tersebut bukanlah bersifat limitatif (keharusan), bisa diberikan bisa juga tidak;

Menimbang bahwa karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) tube urine akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepada Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa sebelum dijatuhkan hukuman bagi diri Terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- ✓ Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- ✓ Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- ✓ Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Mengingat akan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, UU No.8 tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI :**

- 1) Menyatakan Terdakwa Danang Adi Santoso Bin Parno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- 3) Menyatakan masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara agar dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 5) Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) tube urine dirampas untuk dimusnahkan;
- 6) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 15 Pebruari 2022, oleh kami, Purwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rochmad, S.H., Dan Indirawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yekti Mahardika, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Gilang Prama Jasa, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rochmad, S.H.,

Purwanto, S.H.

Indirawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yekti Mahardika, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)